



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.B/201 2/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Nia Trihapsari binti Gali Remang**

Tempat lahir : Surabaya

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 03 Desember 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Teluk Nibung Barat V No.17

RT.05 RW.07

Kelurahan Perak Utara Kecamatan

Pabean Cantian

Kota Surabaya;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. Agung

Sentosa Bumi

Abadi)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 23- 10- 2011 sampai dengan 11- 11- 2011;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12- 11- 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20-12-2012;

Penuntut Umum, sejak tanggal 21-12-2011 sampai dengan 03-01-2012;

Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04-01-2012 sampai dengan 02-02-2012;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03-02-2012 sampai dengan 02-04-2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 02/Pen.Pid./2012/PN.Bjb tanggal 04-01-2012 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pen.Pid./2012/PN.Bjb tanggal 04-01-2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **NIA TRIHAPSARI Binti GALI REMANG (Alm)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 374 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIA TRIHAPSARI Binti GALI REMANG (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menetapkan barang bukti berupa :

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Maret 2011, April 2011, mei 2011, Juni 2011 yang telah dikirim ke Kantor pusat Surabaya ;

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Bulan Maret 2011, April 2011, mei 2011, Juni 2011 yang terdapat di kantor Cabang Banjarbaru;

Uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. ASBA melalui saksi EKO MULYADI

Bin HARYONO

1 (satu) buah buku PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS,

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan- ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-216/BB/Epp.2/12/2011 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NIA TRIHAPSARI Binti GALI REMANG (Alm.)**, pada hari , tanggal , bulan yang tidak dapat diingat lagi antara Pertengahan bulan Januari 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011, bertempat di Kantor PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI yang beralamatkan di Jalan Indra Giri Mulya No.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NIA TRIHAPSARI Binti GALI REMANG (Alm) bekerja sebagai kasir di PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT. ASBA), terdakwa sudah bekerja sejak tanggal 27 Oktober 2010, serta terdakwa menerima gaji di PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT. ASBA) setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mulai bulan maret 2011 gaji terdakwa naik menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayaran gaji tersebut terdakwa terima pada setiap akhir bulan dengan cara ditransfer dari kantor pusat Surabaya langsung ke rekening milik terdakwa;

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT. ASBA) adalah mengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan (kas) perusahaan seperti menerima uang yang masuk baik dari kantor pusat Surabaya maupun dari penjualan besi di lokasi tambang dan melakukan pembayaran gaji karyawan dan kebutuhan perusahaan kemudian membuat laporan keuangan untuk mempertanggung jawaban setiap bulan untuk dikirim ke Kantor pusat di Surabaya ;

Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang yaitu terdakwa selaku kasir PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) yang mengelola seluruh keuangan PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) cabang Banjarbaru setiap ada keperluan terdakwa mengambilnya dengan jumlah yang sesuai dengan keperluan terdakwa dengan cara terdakwa menyimpan uang kas PT ASBA di dalam tas terdakwa, apabila terdakwa masuk kerja tas tersebut terdakwa bawa dan dimasukkan ke laci meja kerja dan ketika pulang tas tersebut terdakwa bawa pulang ke kamar mess PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) yang terletak di lantai 2 (dua) kantor PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) dan uang yang di simpan oleh terdakwa berasal dari kiriman PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) kantor pusat di Surabaya melalui check kemudian terdakwa yang mencairkan ke Bank dan uang yang di simpan terdakwa juga berasal dari penjualan besi dari tambang yang diserahkan kontan kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam membuat laporan keuangan untuk mempertanggung jawaban setiap bulan untuk dikirim ke Kantor pusat di Surabaya berbentuk LAPORAN KAS HARIAN KAS KECIL dengan maksud untuk memberikan Laporan kondisi keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kantor cabang Banjarbaru dan Laporan tersebut berisi bukti rincian uang kas yang masuk (debit), uang keluar (kredit), keterangan penggunaan uang, dan saldo (sisa uang yang ada) di kantor kas kecil (kantor cabang) Banjarbaru sesuai dengan nota- nota yang ada. Dan laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 10 untuk laporan bulan sebelumnya.

Bahwa terdakwa mengirim Laporan Kas Harian ke Kantor Pusat Surabaya pada awalnya pada bulan Nopember 2010, Desember 2010 isi laporan kas harian sesuai dengan kondisi atau jumlah uang yang ada di kantor cabang Banjarbaru namun untuk laporan kas harian pada bulan Januari 2011, Pebruari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011 dan Juni 2011 tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya keuangan yang ada di kantor Banjarbaru yaitu jumlah uang (Saldo nya) yang ada lebih kecil dari laporan yang ada, karena saldo yang tertulis di laporan Kas Harian tersebut telah sebagian digunakan terdakwa untuk keperluannya.

Bahwa selama Bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 Pihak Kantor Surabaya tidak ada melakukan pengecekan jumlah saldo di Laporan Kas Harian di kantor Banjarbaru namun pada pertengahan Bulan Juli 2011 terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. Eko yang menjabat Kepala Accounting Surabaya akan melakukan pengecekan ke kantor Banjarbaru dan terdakwa binggung karena saldo yang ada di Banjarbaru lebih kecil dari Laporan yang terdakwa kirim ke Surabaya maka terdakwa merubah Laporan Kas Harian pada bulan Maret 2011 yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarbaru dengan memasukkan keterangan Kas Kecil sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2011 yang bertujuan jumlah sisa saldo yang ada di Laporan Kas Harian yang ada di kantor Banjarbaru sesuai dengan saldo atau uang fisik yang ada di kantor Banjarbaru sehingga tidak terlihat kekurangan keuangan di kas kantor PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA), sehingga dengan memasukkan data tersebut maka berubah jumlah saldo bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011

Bahwa terdakwa menentukan uang sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan menghitung kekurangan uang perusahaan yang penggunaannya tidak bisa terdakwa pertanggung jawaban sesuai dengan jumlah saldo yang ada, awalnya dengan membandingkan Saldo akhir Bulan Juni 2011 yang telah terdakwa kirim dengan uang kontan yang ada di perusahaan dan ternyata terdapat selisih kekurangan Saldo kemudian terdakwa berpikir supaya tidak diketahui terdakwa memasukkan data (meng input) kekurangan uang tersebut ke Laporan Kas Harian tersebut ke beberapa bulan sebelumnya yaitu pada bulan Maret 2011 yang terdakwa perkirakan akan sulit ditemukan pihak yang melakukan pengecekan keuangan (Audit) dari Surabaya yaitu Sdr. Eko, dan dengan meng input pada tanggal 30 Maret 2011 tersebut, maka saldo pada LKH bulan maret 2011 yang telah dikirim sesuai dengan Saldo bulan Maret 2011 yang ada di kantor Banjarbaru karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah olah ada pengeluaran sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan tidak terlihat ada kekurangan uang Perusahaan sehingga jadi berimbang antara pemasukkan dengan pengeluaran uang perusahaan namun dengan meng input transaksi yang fiktif tersebut akan terus terdapat selisih kekurangan Saldo antara Laporan yang dikirim dengan data yang ada di Banjarbaru mulai bulan Maret 2011 sampai bulan Juni 2011;

Bahwa uang milik PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) yang terdakwa penggunaan untuk jumlah yang besar berasal dari uang kas Rp.30.640.000,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) di tambah uang penjualan besi Rp.20.081.000,- (dua puluh juta delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp.50.721.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu) dan sedangkan untuk keperluan lain sering juga untuk jalan-jalan, belanja di Mall dan ke karaoke yang terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) mengalami kerugian sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **Go Tommy Goenawan- Go Sing Hwat (alm)**

Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada yang akan dirubah;

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2011 bertempat di Jl. Indra Giri No.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya saksi telah diberitahu oleh Sdr. Eko Mulyadi bahwa telah terjadi perbedaan saldo antara Kantor Pusat Surabaya dengan kantor cabang Banjarbaru;

Bahwa saksi bekerja di PT.TRI EKA SENTOSA yang merupakan satu grup dengan PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) yang bergerak di bidang kontraktor batubara;

Bahwa saksi hanya diminta bantuan oleh saudara Eko Mulyadi untuk melanjutkan laporan adanya penggunaan uang perusahaan tanpa ijin oleh terdakwa ke Polres Banjarbaru;

Bahwa terdakwa menurut saksi Eko Mulyadi adalah kasir di PT ASBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi **Eko Milyadi bin Haryono**

Bahwa benar saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tapi ada hubungan pekerjaan karena saksi adalah atasan terdakwa di PT ASBA;

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2011 bertempat di Jl. Indra Giri No.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin;

Bahwa tugas saksi sebagai kepala accounting PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI kantor pusat Surabaya adalah melakukan pemeriksaan kas laporan dari kantor cabang Banjarbaru, memeriksa persediaan spare part, membuat laporan keuangan yang bergerak di bidang Kontraktor Batubara;

Bahwa tugas terdakwa NIA TRIHAPSARI adalah sebagai kasir PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI kantor cabang Banjarbaru adalah menerima uang yang masuk baik dari kantor pusat Surabaya maupun dari lokasi tambang dan melakukan pembayaran gaji karyawan dan kebutuhan perusahaan kemudian membuat laporan keuangan untuk pertanggung jawaban setiap bulan ke kantor pusat Surabaya kepada saksi;

Bahwa uang yang telah dipakai terdakwa tanpa ijin perusahaan berjumlah Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI ;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa telah kabur pada hari jumat tanggal 22 Juli 2011 kemudian saksi melakukan Audit (pemeriksaan) keuangan di kantor Banjarbaru dan saksi menemukan kekurangan kas di kantor cabang Banjarbaru yang menjadi tanggung jawab terdakwa NIA TRIHAPSARI sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan keuangan kas di kantor Cabang Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2011 dan mengetahui kekurangan kas di kantor Cabang Banjarbaru Sebesar Rp 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) karena awalnya saya temukan perbedaan Jumlah SALDO pada LAPORAN KAS HARIAN yang dikirim Sdri NIA TRIHAPSARI ke Kantor Surabaya dengan LAPORAN KAS HARIAN yang ada di kantor Banjarbaru yaitu terdapat kekurangan Jumlah SALDO di Kantor Banjarbaru pada Bulan Maret 2011 sehingga untuk Laporan berikutnya pada Bulan April 2011, Mei 2011, Juni 2011 terus terdapat selisih kekurangan SALDO dan pada Laporan periode Bulan Maret 2011 Tanggal 30 Maret 2011 tersebut Sdri NIA TRIHAPSARI memasukan pada kolom KETERANGAN bertuliskan KAS KECIL dengan KREDIT Fiktif sebesar Rp 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa maksud KAS KECIL dengan KREDIT Rp 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah uang KAS yang ada di kantor Cabang BANJARBARU telah melakukan pengeluaran uang kas sebesar Rp 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa saksi mengetahui pengeluaran pada tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah fiktif karena pengeluaran tersebut tidak dimasukkan ke Laporan Kas Harian yang dikirim ke kantor pusat Surabaya sebagai pertanggung jawaban keuangan dan tidak ada Nota sebagai bukti telah melakukan transaksi pengeluaran tersebut;

Bahwa saldo Kas Bulan Maret 2011 sampai Juni 2011 terus terdapat selisih kekurangan Saldo karena adanya Pengeluaran Fiktif Yang terjadi Pada Tanggal 30 Maret 2011 sehingga Bulan berikutnya akan terus terdapat kekurangan jumlah Saldo;

Bahwa benar menurut saksi perbedaan Selisih Saldo antara Saldo Kas Bulan Maret 2011 sebesar Rp 104.548.000,- sedangkan Bulan April, Mei dan Juni 2011 berubah menjadi sebesar Rp 106.356.400,-, karena ditemukan Ada transaksi Pada Laporan Kas Harian Bulan April 2011 di Laporan yang ada di Banjarbaru berupa Pembayaran HEXINDO Tanggal 23-3-2011 sebesar Rp 1.808.400,- sehingga selisih kekurangan kas Saldo bertambah menjadi Rp 106.356.400,-, namun untuk Pengeluaran tersebut memang ada (Bukan Fiktif) dan sesuai dengan nota yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pihak Perusahaan tidak ada melakukan pemeriksaan Rutin terhadap kondisi keuangan (kas) dikantor Cabang Banjarbaru dan ketika Sdri NIA TRIHAPSARI kabur kami baru melakukan pemeriksaan di Kantor Banjarbaru dan Pihak Perusahaan mengetahui kondisi keuangan (kas) kantor Cabang Banjarbaru hanya lewat Laporan yang di Kirim Sdri NIA TRIHAPSARI kepada Kami di Surabaya;

Bahwa tidak ada orang lain yang memegang Kas (keuangan) kantor Banjarbaru hanya Sdri NIA TRIHAPSARI dan saksi tidak mengetahui untuk apa uang perusahaan yang di gunakan Sdri NIA TRIHAPSARI;

Bahwa benar Pengiriman LAPORAN KAS HARIAN kas Kecil Banjarbaru ke kantor Pusat Surabaya dikirim setiap bulan tanggal 7 untuk laporan Kas Harian Bulan Sebelumnya dan Sdri NIA mencetak lebih dahulu Laporan Kas Harian Kas Kecil Banjarbaru kemudian mengirim cetakannya lewat jasa pengiriman Tiki(Titipan Kilat) dengan tujuan ke kantor pusat Surabaya dan yang menerima saksi (selaku kepala Accounting) dan Sdr AGUS (supervisor Accounting) dan maksud laporan tersebut adalah kondisi keuangan (kas) yang ada di kantor banjarbaru untuk di ketahui secara rinci oleh- Pihak Kantor Pusat Surabaya;

Bahwa LAPORAN KAS HARIAN Kas Kecil Banjarbaru berisi tanggal, keterangan yang berisi rincian pengeluaran dan dana yang masuk dikantor Banjarbaru dan jumlah uang kas (saldo) dan tidak ada orang lain yang membuat Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas harian Kas Kecil Banjarbaru pada waktu ditemukan selisih Saldo tersebut hanya Sdri NIA TRIHAPSARI;

Bahwa maksud LAPORAN KAS HARIAN yang di kirim Sdri NIA TRIHAPSARI ke Surabaya dengan yang ada di kantor Banjarbaru berbeda adalah agar laporan yang di kirim ke Surabaya sesuai dengan Bukti atau nota- nota pengeluaran yang ada sehingga Pihak dari Surabaya tidak menemukan kekurangan kas(Saldo) yang uangnya telah digunakan Sdri NIA sedangkan data LAPORAN KAS HARIAN yang ada di banjarbaru disesuaikan Jumlah fisik uang Tunai yang sebenarnya dengan memasukkan pengeluaran KAS KECIL sebesar Rp 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 30 Maret 2011 padahal pengeluaran tersebut tidak pernah ada dan Saya tidak mengetahui Sejak kapan Sdr NIA TRIHAPSARI mulai menggunakan uang PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI karena Pihak perusahaan tidak melakukan pemeriksaan rutin kondisi keuangan di Kantor Cabang Banjarbaru hanya ketika Sdri NIA TRIHAPSARI kabur, pihak Perusahaan baru melakukan pengecekan Kas Banjarbaru;

Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT.ASBA) adalah sebesar Rp.104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Djoni Sugandi bin Sugandi (alm)**

Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 30 Maret 2011 bertempat di Jl. Indra Giri No.10 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin;

Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. ASBA dan saksi mempunyai jabatan sebagai Kepala Bagian Umum dan saksi sudah bekerja sejak tahun 2007 ;

Bahwa saksi mempunyai tugas untuk mengontrol masalah keuangan perusahaan, dan tehnik. Pada dasarnya saksi membawahi seluruh bagian pekerjaan pada lokasi tambang kecuali Personalia dan produksi. Saksi mempunyai kewenangan untuk mengatur uang untuk keperluan tambang, meminta alat – alat yang akan digunakan di lokasi tambang, mengontrol nota – nota pembelian pada kantor PT. ASBA di Banjarbaru dan menjual alat – alat bekas yang sudah tidak terpakai di lokasi tambang;

Bahwa saksi mengenal terdakwa semenjak ia menjadi kasir pada PT. ASBA Banjarbaru sekitar tahun 2010;

Bahwa saksi mengetahui selaku kasir terdakwa bertugas untuk meminta dana baik penggajian karyawan maupun keperluan tambang kepada kantor pusat PT. ASBA di Surabaya. Selain itu terdakwa juga berkewajiban melakukan pembukuan terhadap keluar masuk uang perusahaan dan juga terdakwa berwenang menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan aset yang tidak terpakai di lokasi tambang dan kemudian melaporkannya ke PT ASBA Surabaya;

Bahwa sumber keuangan terdakwa selaku kasir pada PT PT ASBA Banjarbaru berasal dari PT ASBA Surabaya dan juga penjualan aset perusahaan;

Bahwa saksi pernah menjual aset perusahaan berupa aset yang tidak terpakai pada lokasi tambang dan sejak terdakwa bekerja sebagai Kasir pada PT ASBA Banjarbaru hasil penjualan tersebut selalu saksi laporkan kepada terdakwa;

Bahwa setiap saksi menyerahkan hasil penjualan aset PT ASBA saksi menandatangani buku penjualan aset barang – barang bekas milik saksi yang saksi titipkan pada terdakwa. Setiap penjualan tersebut selalu dicatat oleh terdakwa NIA;

Bahwa setelah saksi menyerahkan uang hasil penjualan aset perusahaan saksi melaporkannya kepada sdr EKO yang merupakan Kepala Accounting PT ASBA Surabaya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Lilik Mardiyah binti Sucipto (alm)

Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama- sama karyawan PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI , saksi sebagai Juru masak sedangkan terdakwa sebagai Kasir;

Bahwa saksi pernah meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya tidak mengetahui darimana asal uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dapat terdakwa karena saksi berpikir terdakwa mempunyai uang hasil menjual warisannya;

Bahwa saksi menerima uang pinjaman dari terdakwa awal Bulan Mei 2011 di kantor PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI Jl. Indra Giri Mulya No. 10 Kel Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan tidak ada tanda terimanya ;

Bahwa setelah mengetahui terdakwa mengambil uang perusahaan tanpa ijin dan uang yang saksi terima berasal dari uang perusahaan saksi mengembalikan pinjaman tersebut pada perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi Tutik Setianingrum binti Karlan

Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama- sama karyawan PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI , saksi sebagai Juru masak sedangkan terdakwa sebagai Kasir;

Bahwa saksi pernah meminjam uang dari terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya tidak mengetahui darimana asal uang tersebut di dapat terdakwa karena saksi berpikir terdakwa mempunyai uang hasil menjual warisannya;

Bahwa saksi menerima uang pinjaman dari terdakwa awal Bulan Mei 2011 di kantor PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI Jl. Indra Giri Mulya No. 10 Kel Loktabat Utara Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan tidak ada tanda terimanya ;

Bahwa setelah mengetahui terdakwa mengambil uang perusahaan tanpa ijin dan uang yang saksi terima berasal dari uang perusahaan saksi mengembalikan pinjaman tersebut pada perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa jabatan terdakwa di PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI adalah sebagai Kasir yang beralamat di Jl. Indra Giri Mulya No. 10 Kel Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (ASBA) bergerak di bidang Kontraktor Batubara;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai kasir PT ASBA sejak tanggal 27 Oktober 2010 dan tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai kasir adalah mengelola keuangan (kas) perusahaan seperti menerima uang yang masuk baik dari kantor pusat Surabaya maupun dari penjualan Besi dilokasi tambang , melakukan pembayaran gaji karyawan dan kebutuhan perusahaan kemudian membuat laporan keuangan untuk pertanggung jawaban setiap bulan untuk dikirim ke Kantor pusat di Surabaya;

Bahwa terdakwa ada menggunakan uang PT ASBA tanpa ijin untuk keperluan pribadi sejak bulan Januari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2011;

Bahwa awalnya saksi hanya meminjam uang perusahaan untuk kebutuhan keluarga dan berniat mengembalikannya, tetapi kemudian karena tidak berhasil mengembalikannya terdakwa mendapat saran dari teman kasir yang lain untuk menyiasati laporan keuangan yang dikirim;

Bahwa maksud LAPORAN KAS HARIAN KAS KECIL BANJARBARU adalah Laporan Kondisi keuangan yang ada di Kantor Cabang BANJARBARU dan LAPORAN KAS HARIAN berisi bukti rincian uang kas yang masuk (debet) ,uang keluar (kredit) , keterangan penggunaan uang, dan Saldo (Sisa uang yang ada) di kantor kas kecil Banjarbaru sesuai dengan nota- nota yang ada;

Bahwa pada awalnya isi LAPORAN KAS HARIAN yang terdakwa kirim sesuai dengan kondisi atau Jumlah uang yang ada di Kantor Cabang Banjarbaru namun untuk LAPORAN KAS HARIAN MARET 2011, APRIL 2011, MEI 2011, JUNI 2011 tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya keuangan yang ada di kantor Banjarbaru yaitu Jumlah Uang (SALDOnya) yang ada lebih kecil dari laporan yang ada ,karena Saldo yang tertulis di LAPORAN KAS HARIAN tersebut telah sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Bahwa maksud isi SALDO dalam LAPORAN KAS HARIAN KAS KECIL BANJARBARU yang telah terdakwa kirim tersebut adalah sisa uang fisik yang ada di kas Kantor Cabang Banjarbaru;

Bahwa selama Bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Surabaya tidak ada melakukan pengecekan jumlah Saldo di LAPORAN KAS HARIAN di kantor Banjarbaru namun Pada pertengahan Bulan Juli 2011 terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr EKO yang menjabat kepala Accounting Surabaya akan melakukan pengecekan ke kantor Banjarbaru, dan waktu itu terdakwa bingung karena SALDO yang ada di Banjarbaru lebih kecil dari laporan yang terdakwa kirim ke Surabaya maka terdakwa merubah LAPORAN KAS HARIAN pada Bulan Maret 2011 yang ada di Banjarbaru dengan memasukkan keterangan KAS KECIL sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2011 sehingga dengan memasukan data tersebut berubah jumlah Saldo Bulan Maret 2011 sampai Bulan Juni 2011 dan karena waktu itu terdakwa takut di ketahui terdakwa menggunakan uang perusahaan, sebelum Sdr EKO datang terdakwa melarikan diri pada tanggal 19 Juli 2011;

Bahwa maksud terdakwa memasukan keterangan KAS KECIL sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah keterangan pengeluaran kantor Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) supaya jumlah sisa Saldo yang ada di LAPORAN KAS HARIAN yang ada di kantor Banjarbaru sesuai dengan Saldo atau uang fisik yang ada di Kantor Banjarbaru sehingga tidak terlihat kekurangan keuangan di kas kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Kantor Cabang Banjarbaru tidak pernah melakukan pengeluaran sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) seperti dengan data yang terdakwa masukan di LAPORAN KAS HARIAN Bulan maret 2011 karena setiap pengeluaran perusahaan sesuai dengan nota- nota sebagai bukti transaksi yang ada;

Bahwa perbedaan Selisih Saldo antara Saldo Kas Bulan Maret 2011 sebesar Rp 104.548.000,- sedangkan Bulan April, Mei dan Juni 2011 berubah menjadi sebesar Rp 106.356.400,- , karena Ada transaksi Pada Laporan Kas Harian Bulan April 2011 di Laporan yang ada di Banjarbaru berupa Pembayaran HEXINDO Tanggal 23.3.11 sebesar Rp 1.808.400,- sehingga selisih kekurangan kas Saldo bertambah menjadi Rp 106.356.400,- , namun untuk Pengeluaran tersebut memang ada (Bukan Fiktif) dan sesuai dengan nota yang ada;

Bahwa Total uang PT ASBA yang terdakwa pergunakan untuk jumlah yang besar dari Uang kas Rp 30.640.000,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah uang penjualan besi Rp 20.081.000,- (dua puluh juta delapan puluh satu ribu) totalnya Rp 50.721.000,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu) sedangkan sedangkan untuk keperluan lain sering juga seperti untuk jalan- jalan, belanja di Mall dan ke karaoke terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya ;

Bahwa benar terdakwa mempunyai niat menggunakan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sejak pertengahan Bulan Januari 2011 pada awalnya pinjam uang kas tetapi karena banyak keperluan , terdakwa tidak mengembalikannya ;

Bahwa benar Barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Maret 2011, April 2011,mei 2011,Juni 2011 yang telah dikirim ke Kantor pusat Surabaya ;

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Bulan Maret 2011, April 2011,mei 2011,Juni 2011 yang terdapat di kantor Cabang Banjarbaru;

1 (satu) buah buku PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS, barang bukti mana dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi- saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah :

barang siapa

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
yang ada padanya bukan karena kejahatan;
dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsure- unsure dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada manusia (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan **Nia Trihapsari binti Gali Remang** selaku terdakwa dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan baik oleh saksi- saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kasir PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI (PT ASBA) yang beralamat di Jl. Indra Giri Mulya No. 10 Kel Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada menggunakan uang PT ASBA tanpa ijin untuk keperluan pribadi sejak bulan Januari 2011 sampai bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa hanya meminjam uang perusahaan untuk kebutuhan keluarga dan berniat mengembalikannya, tetapi kemudian karena tidak berhasil mengembalikannya terdakwa mendapat saran dari teman kasir yang lain untuk menyiasati laporan keuangan yang dikirim. Pada awalnya isi laporan kas harian yang terdakwa kirim sesuai dengan kondisi atau jumlah uang yang ada di Kantor Cabang Banjarbaru namun untuk laporan kas harian maret 2011, april 2011, mei 2011, juni 2011 dibuat tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya keuangan yang ada di kantor Banjarbaru yaitu jumlah uang yang ada lebih kecil dari laporan yang ada, karena Saldo yang tertulis di laporan kas harian tersebut telah sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa merubah laporan kas harian pada Bulan Maret 2011 yang ada di Banjarbaru dengan memasukkan keterangan KAS KECIL sebesar Rp. 104.548.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 30 Maret 2011 sehingga dengan memasukan data tersebut berubah jumlah Saldo Bulan Maret 2011 sampai Bulan Juni 2011. Maksud terdakwa memasukan keterangan KAS KECIL sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah keterangan pengeluaran kantor Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) supaya jumlah sisa Saldo yang ada di laporan kas harian yang ada di kantor Banjarbaru sesuai dengan saldo atau uang fisik yang ada di Kantor Banjarbaru sehingga tidak terlihat kekurangan keuangan di kas kantor;

Menimbang, bahwa benar pihak Kantor Cabang Banjarbaru tidak pernah melakukan pengeluaran sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) seperti dengan data yang terdakwa masukan di laporan kas harian bulan maret 2011 karena setiap pengeluaran perusahaan sesuai dengan nota- nota sebagai bukti transaksi yang ada sedangkan transaksi tersebut tidak didukung dengan bukti nota pengeluaran;

Menimbang, bahwa perbedaan selisih saldo antara saldo kas Bulan Maret 2011 sebesar Rp 104.548.000,- sedangkan Bulan April, Mei dan Juni 2011 berubah menjadi sebesar Rp 106.356.400,- karena ada transaksi pada laporan kas harian bulan april 2011 di Laporan yang ada di Banjarbaru berupa pembayaran HEXINDO tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp 1.808.400,- sehingga selisih kekurangan kas Saldo bertambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp 106.356.400,- (seratus enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah) dimana pengeluaran tersebut memang ada dan sesuai dengan nota yang ada;

Menimbang, bahwa uang PT ASBA tersebut terdakwa gunakan untuk jalan-jalan, belanja di Mall, ke karaoke bersama teman-teman. Sebagian uang tersebut ada juga yang terdakwa gunakan untuk pinjaman kepada teman-teman, biaya perkawinan terdakwa dan juga untuk memberi perlengkapan untuk pernikahan terdakwa. Untuk besarnya terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya tetapi semua sekitar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan benar jika terdakwa sebagai kasir PT ASBA telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanpa izin perusahaan;

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa dan teman-temannya sehingga akibat perbuatan terdakwa PT ASBA mengalami kerugian sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kasir PT ASBA sejak tanggal 27 Oktober 2010 dan tugas serta tanggung jawab terdakwa sebagai kasir adalah mengelola keuangan (kas) perusahaan seperti menerima uang yang masuk baik dari kantor pusat Surabaya maupun dari penjualan besi dilokasi tambang, melakukan pembayaran gaji karyawan dan kebutuhan perusahaan kemudian membuat laporan keuangan untuk pertanggung jawaban setiap bulan untuk dikirim ke Kantor pusat di Surabaya;

Menimbang, bahwa benar selaku kasir terdakwa telah terbukti menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang untuk menutupi itu terdakwa telah membuat pos pengeluaran fiktif pada laporan Keuangan di PT ASBA Banjarbaru seakan-akan ada pengeluaran sejumlah uang tersebut, dimana sebenarnya pengeluaran tersebut tidak pernah dilakukan PT ASBA Banjarbaru. Sedangkan untuk laporan bulanan yang dikirim ke Kantor Pusat Surabaya telah sesuai dengan keadaan pengeluaran sebenarnya, sehingga apabila Laporan Keuangan di Surabaya dicocokkan dengan keadaan kas di PT ASBA Banjarbaru akan ditemukan selisih sejumlah Rp. 104.548.000,- (seratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur- unsur diatas adalah menggunakan jabatannya sebagai kasir PT ASBA Banjarbaru . Bahwa terdakwa sudah bekerja sejak 27 Oktober 2010 di PT ASBA di dimana terdakwa menerima gaji dan uang jalan dalam melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung- jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya;

Akibat perbuatan terdakwa perusahaan telah menderita kerugian yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terung terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011 yang telah dikirim ke Kantor pusat Surabaya ;

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Bulan Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011 yang terdapat di kantor Cabang Banjarbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS;

Oleh karena disita dari PT ASBA maka dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui Eko Mulyadi bin Haryono selaku manajernya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 374 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **Nia Tri Hapsari binti Gali Remang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode Maret 2011, April 2011, mei 2011, Juni 2011 yang telah dikirim ke Kantor pusat Surabaya ;

4 (empat) bendel LAPORAN KAS HARIAN masing- masing periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011 yang

terdapat di kantor Cabang Banjarbaru;

1 (satu) buah buku PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS;

- Uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT AGUNG SENTOSA BUMI ABADI

Banjarbaru melalui Sdr. Eko Mulyadi bin Haryono;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara

ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 15 Februari**

2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Banjarbaru oleh kami Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku

Hakim Ketua, dan Sahida Ariyani, SH. dan Hj. Nur Amalia

Abbas, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Februari 2012** dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-

Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rudi Frayitno, SH

selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hangrengga

Berlian, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banjarbaru dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, SH

Putu Agus

Wiranata, SH.MH

Hakim Anggota,

Panitera

Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Amalia Abbas, SH.MH

Rudi

Frayitno, SH

Untuk turunan resmi
Pengadilan Negeri Banjarbaru
Wakil Panitera,

B A N U W A T I, SH.
NIP. 1961304 198403 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)